

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pembahasan diatas maka bisa menarik kesimpulan terhadap pasal 81 UU No 23 Tahun 2002 belum terimplementasikan secara keseluruhan karena masih banyak kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Bone Bolango yang dari 3 tahun terakhir bukannya menurun tetapi malah semakin meningkat kejadiannya.
2. Faktor-faktor yang menghambat di alami oleh Polres Bone Bolango dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak yaitu : kurangnya koordinasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum serta instansi penegakan hukum untuk meminalisir perbedaan persepsi dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak, selain itu juga kurangnya penyidik / penyidik pembantu masih menjadi kendala dalam penyidikan tindak pidana kekerasan seksual, Jumlah penyidik yang bertugas dalam UPPA Polres Bone Bolango hanya 1 (satu), sementara penyidik pembantu berjumlah 5 (lima) orang polisi laki-laki dan satu orang polisi wanita.

Sehingga hal ini membawa konsekuensi yang dapat mempersulit apabila terdapat kasus yang menghendaki supaya segera memerlukan penanganan

sedangkan di sisi lainnya masih banyak kasus-kasus serupa yang menunggu untuk segera diselesaikan.

## **5.2 Saran**

Dalam hal ini penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat di jadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat atau resort Bone Bolango dalam meningkatkan perlindungan hukum pada kekerasan seksual terhadap anak yaitu :

1. Agar kiranya penegak hukum khususnya kepolisian resort Bone Bolango dapat mengimplementasikan pasal 81 UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada perkara tindak pidana kekeasan seksual terhadap anak.
2. Agar kiranya penegak hukum khususnya kepolisian resort Bone Bolango dapat memberikan perlindungan hukum yang seadilnya-adilnya terhadap anak sesuai amanat pasal 81 UU No 23 tahun 2002.
3. Butuhnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pasal 81 UU No 23 Tahun 2002.
4. Agar kiranya orang tua lebih memberikan perhatian khusus kepada anaknya agar teindar dari kekerasan seksual teradap anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

AbdmuhaiminDoholio, 2011, *Implementasipasal 3 peraturanBupatiNomor 9 tahun 2010 TentangTugas Dan Fungsi Kantor PolisiPamongPrajaDalamRangkaPenegakanPeraturan Daerah DikecamatanLemitiPohuwato.*

Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2.PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta

Chazawi, Adami, *Tindak pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2005

Wagiati Soetedjo, SH.,MS. *Hukum pidana anak*,PT rafika aditamama no 98, Bandung

Fence M. Wantu. *2011 Idee Des Recht Kepastian hukum,keadilan dan kemanfaatan.* PustakaPelajar, Yogyakarta.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009

Masruchin Rubai. 2001. *Asas-asas Hukum Pidana*, UM PRESS, Malang

Maidin Gultom,2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Refika Aditama. Bandung.

Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad.

Nashriana, 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*. Rajawali

Pres. Jakarta

Poenomo. 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Jimly Assidiki, SH. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I, Jakarta:

Konpress

Soejono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,

cetakan kelima. Raja Grafindo. Jakarta

Soejono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Tim penyusunan Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa*

*Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Jakarta

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang anak

UU Dasar Tahun 1945

## **C. Internet**

[http://koleksipengetahuan.wordpress.com/page/315/.](http://koleksipengetahuan.wordpress.com/page/315/)

[http://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan\\_terhadap\\_anak](http://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan_terhadap_anak)

## CURRICULUM VITAE



Penulis bernama lengkap **Zhion Surya Diko**, lahir di Suwawa Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 11 Agustus 1993 merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Alm. Supratman Diko dan Ibu Yulianti Borman.

### A. Riwayat pendidikan:

- a. Sekolah Dasar Negeri Bube Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2005
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Kabila Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2008
- c. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kabila Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2011
- d. Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2016

### B. Pengalaman

- a. Peserta latihan dasar kepemimpinan (LDK) himpunan mahasiswa jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2011
- b. Peserta pada seminar nasional dengan tema “Peran dan Wujud Tanggung Jawab Mahasiswa Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi” pada tanggal 29 november 2011 di Gorontalo
- c. Anggota Bidang Pemberdayaan Mahasiswa dan Olahraga Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2012
- d. Peserta KKS Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo di Desa Tabongo Barat Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo pada tahun 2014